

UPT. Puskesmas Selatbaru

Jalan. Sudirman Selatbaru Bantan Kab. Bengkalis 28754 08117067071

<https://puskesmasselatbaru.bengkalis.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Selatbaru

Pelayanan rujukan pasien unit gawat darurat dengan ambulance

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien membawa kartu jaminan
2. Pasien mendaftarkan di UPT Puskesmas Selatbaru
3. Pasien sudah diperiksa dokter Puskesmas
4. Dinyatakan oleh dokter dalam keadaan gawat darurat sehingga harus di rujukan dengan ambulance

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien melakukan pendaftaran
2. Pasien diperiksa oleh dokter
3. Dokter menyatakan bahwa pasien perlu dirujuk
4. Pasien dinyatakan dalam keadaan emergensi oleh dokter dan perlu segera dirujuk.
5. Dokter melakukan komunikasi dengan rumah sakit
6. Dokter memastikan pasien dapat diterima di RS tertentu
7. Tenaga Medis mempersiapkan pasien untuk dirujuk
8. Pasien dibawa dengan ambulance ke RS yang telah siap menerima

Waktu Penyelesaian

0

Tergantung dari RS yang dapat menerima proses komunikasi dengan RS

Biaya / Tarif

UPT. Puskesmas Selatbaru

Jalan. Sudirman Selatbaru Bantan Kab. Bengkalis 28754 08117067071

<https://puskesmasselatbaru.bengkalis.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Selatbaru

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati No.62 Tentang Pengelolaan BLUD UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bengkalis.
2. Pasien JKN : Biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna dan cacat serta rekomendasi penerbitan Surat Izin Toko Obat/PIRT/Laik Hygiene SDAM)

Produk Pelayanan

1. Pasien gawat darurat sampai ke RS

Pengaduan Layanan

1. Telepon/SMS Center :0811-706-707-1
2. Email:tu.puskselatbaru@gmail.com
3. Media Sosial :
 - Fb : Puskesmas Selatbaru
 - Instagram : puskesmas_selatbaru
1. Secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Puskesmas Selatbaru
 - Kotak saran